



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang produksi, perhotelan, perdagangan umum dan jasa serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu diubah;
- c. bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya dapat disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAU.
8. Direksi adalah Direksi PDAU.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAU.
10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAU pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAU pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai PDAU.
13. Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PDAU.
14. Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai PDAU yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16. Pihak lain adalah pihak lain di luar Organ dan Pegawai PDAU.
17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan PDAU yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
18. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan PDAU yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PDAU berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Purworejo.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PDAU ditetapkan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
- (4) Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Modal PDAU merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan PDAU.
- (3) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada PDAU.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal PDAU.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat:
 - a. keputusan Bupati /surat perintah; dan/atau
 - b. surat kuasa.

- (6) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
- a. penetapan modal disetor;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
 - (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
 - (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAU.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir dalam periodisasi masa jabatan Dewan Pengawas.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
 - e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
 - f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
 - h. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - i. bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
 - j. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - k. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAU;
 - l. bersedia bekerja penuh;
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - n. lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf n, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAU;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAU;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAU pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAU berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAU;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAU dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAU di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAU;
- f. menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAU berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAU.

11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) PDAU dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Kerja sama dengan nominal lebih dari Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 4 (Empat) tahun, melalui persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Kegiatan kerja sama PDAU dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30B

- (1) PDAU dapat memperoleh pinjaman dari pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman jangka panjang diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Direksi wajib mendapat persetujuan Bupati dalam hal menjual, menjaminkan dan/atau melepaskan aset milik PDAU, yang berupa:

- a. barang bergerak;
- b. barang tidak bergerak.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direksi diberikan penghasilan berupa:
 - a. gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai;
 - b. tunjangan yang dapat berupa :
 1. tunjangan istri/suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok yang diterimanya;
 3. tunjangan kesehatan;
 4. tunjangan pangan;
 5. tunjangan lain-lain.
- (2) Besaran gaji pokok dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal PDAU memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PDAU dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAU;
 - c. kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan PDAU, dengan ketentuan tidak melebihi spesifikasi kendaraan operasional dinas bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- d. Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (Tujuh puluh lima Persen) dari jumlah gaji pokok 1 (Satu) tahun lalu yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Apabila keseluruhan biaya tenaga kerja melebihi ketentuan sebagai mana tersebut pada ayat (5), maka harus mendapat pengesahan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan PDAU.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dalam tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir setiap periode masa jabatan.
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila Direksi mampu mempertahankan kinerja PDAU sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti karena alasan penting, cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan atau cuti ke luar negeri dengan seizin Bupati;
 - e. cuti nikah yang dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAU.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (Dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAU.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai usia 58 (Lima puluh delapan) tahun.

- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAU;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural PDAU atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAU atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sama dengan Direksi yang bersifat administratif dan rutin dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan.
- (4) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai, kecuali pemberhentian Pegawai yang tidak dapat ditunda karena telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengambil kebijakan strategis di bidang keuangan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Direksi berwenang menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai PDAU.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi menetapkan pemberian gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Pegawai PDAU dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan PDAU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PDAU diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU disampaikan oleh Direksi kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU dinyatakan berlaku.

21. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAU disusun untuk 1 (satu) tahun buku oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Tahunan PDAU wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dirinci setidaknya-tidaknya dalam 2 (dua) semester;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia;

- c. rencana perluasan jaringan kantor dan/ atau pelayanan;
- d. rencana pengembangan usaha dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
- f. rencana pengadaan pegawai;
- g. upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan paling banyak 2% (dua persen) berdasarkan laba bersih tahun sebelumnya dan/ atau sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) PDAU dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir semester I.
- (2) PDAU dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling banyak 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Laba bersih PDAU yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (Sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15 % (Lima belas persen).
- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PDAU dan penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi.

- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PDAU yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan usaha PDAU dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal PDAU dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan sesuai bidang teknis masing-masing.

25. Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 58A

- (1) Pengelolaan PDAU wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Asas tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ PDAU sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

(3) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:

- a. mencapai tujuan PDAU;
- b. mengoptimalkan nilai PDAU agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
- c. mendorong pengelolaan PDAU secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ PDAU;
- d. mendorong agar Organ PDAU dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PDAU terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PDAU;
- e. meningkatkan kontribusi PDAU dalam perekonomian di Purworejo;
- f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi di Purworejo.

(4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh PDAU berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

26. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PDAU yang didanai secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PDAU yang dananya bersumber dari Anggaran PDAU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku di lingkungan PDAU.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **17** SERI **E** NOMOR **15**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **17/2016**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang produksi, perdagangan dan jasa umum serta dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo. Seiring dengan dinamika perkembangan keadaan, pengaturan perusahaan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu disempurnakan. Di samping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, terdapat perubahan besaran penyertaan modal dasar pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Dengan adanya perubahan modal dasar tersebut, maka ketentuan modal dasar pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha perlu disesuaikan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai tata kelola perusahaan, memenuhi ketentuan besaran penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah dan pengaturan pengadaan barang/jasa di Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, masih dimungkinkan PDAU dapat membuka kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Purworejo.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Hak Substitusi” adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah pegawai pada Perangkat Daerah/unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan perusahaan.
- Yang dimaksud dengan “masyarakat konsumen” adalah tokoh masyarakat yang merupakan konsumen PDAU.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7
 Pasal 21
 Cukup jelas.

Angka 8
 Pasal 26
 Cukup jelas.

Angka 9
 Pasal 28
 Cukup jelas.

Angka 10
 Pasal 30
 Cukup jelas.

Angka 11
 Pasal 30A
 Cukup jelas.
 Pasal 30B
 Cukup jelas.

Angka 12
 Pasal 31
 Cukup jelas.

Angka 13
 Pasal 33
 Ayat (1)
 Huruf a
 Direksi dapat diberikan gaji ketiga belas
 sesuai ketentuan yang berlaku.
 Huruf b
 Angka 1
 Batas usia anak yang mendapat
 tunjangan yaitu:
 - sampai dengan usia 21 (dua puluh
 satu) tahun dan belum atau tidak
 menikah, bagi yang telah lulus
 Sekolah Menengah Umum serta
 tidak melanjutkan kuliah; atau
 - sampai dengan usia 25 (dua puluh
 lima) tahun dan belum atau tidak
 menikah, bagi yang melanjutkan
 kuliah dengan dibuktikan surat
 keterangan dari Perguruan Tinggi.

Angka 2
 Yang dimaksud dengan “tunjangan
 jabatan” adalah penghasilan selain gaji
 yang diberikan kepada pegawai yang
 menduduki jabatan struktural atau
 fungsional.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tunjangan kesehatan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterima dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tunjangan lain-lain” adalah tunjangan di luar tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 seperti tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan air, tunjangan kesejahteraan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan peningkatan kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

- Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal;
- Alasan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan antara lain ibadah haji.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Cuti diluar tanggungan PDAU hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 25 (dua puluh lima) bulan.
- Cuti diluar tanggungan PDAU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 37

Ayat (1)

Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan sebagai Direktur tidak diperhitungkan dalam pengangkatan kembali sebagai Direktur Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “reorganisasi” adalah penataan kembali organisasi Organ PDAU yang mengakibatkan pengurangan jumlah Direksi atau penggantian Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 50A

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Cadangan Tujuan” adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan cadangan asuransi resiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 58A

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 62A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: **17** SERI **E** NOMOR **15**

